

**PERMINTAAN GANTI RUGI SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN  
AKIBAT PROSES PERADILAN YANG KELIRU  
(Penetapan Pengadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor  
1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**KIKI FEBRIANSYAH**

**02011381924301**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2024**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**  
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : KIKI FEBRIANSYAH  
 NIM : 02011381924301  
 PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**PERMINTAAN GANTI RUGI SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN  
 AKIBAT PROSES PERADILAN YANG KELIRU  
 (Penetapan Pengadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor  
 1/Pid.Prap/2019/PN.Kbu)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Februari  
 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

<p><b>Pembimbing Utama,</b></p>  <p><b><u>Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.</u></b>  <b>NIP. 198301242009122001</b></p>	<p>Mengesahkan,</p>	<p><b>Pembimbing Pembantu,</b></p>  <p><b><u>Isma Nurillah, S.H., M.H.</u></b>  <b>NIP. 199404152019032033</b></p>
--	---------------------	---



**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Febriansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924301  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 8 Februari 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Januari 2024



Kiki Febriansyah  
NIM. 02011381924301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“It’s not a Dead End, it’s a Plot Twist”*

**Skripsi ini ku persembahkan untuk:**

- **Diriku**
- **Papa, Mama, Uni dan Abang**
- **Keluarga Besarku**
- **Fakultas Hukum Unsri**
- **Almamaterku**
- **Kerabat dan Teman Seperjuangan**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkar Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Permintaan Ganti Rugi Sebagai Objek Praperadilan Akibat Proses Peradilan Yang Keliru (Penetapan Pengadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Kbu)** pada waktunya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, baik pada teknis penulisan maupun materi, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pembantu.

Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran dari semua pihak untuk membantu menyempurnakan skripsi ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kesalahan dari penulis.

Palembang, 10 Februari 2024  
Penulis,



**KIKI FEBRIANSYAH**  
NIM. 02011381924301

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, Penulis segala kerendahan hati serta penuh dengan bangga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, serta saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi, antara lain sebagai berikut:

1. Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, ridho pertolongan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi Besar dan Agung Nabi Muhammad S.A.W junjungan dan teladan bagi seluruh umat manusia yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang;
3. Kedua Orang Tua yang sangat ku sayangi dan ku cintai, Bapak Ermizon dan Ibu Devi Devita yang telah memberikan anak bungsu nya rasa cinta, kasih sayang, serta telah memberikan doa yang tidak ada habisnya agar anak nya bisa sukses dan membahagiakan kedua orang tua nya kelak;
4. Kedua Saudara saya, Mona Ervita dan Putra Erviansyah;
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan arahan, nasihat, serta pemikiran yang sangat berguna untuk Penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
12. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah memberikan nasihat, arahan, serta pelajaran hidup yang tidak akan Penulis lupakan;
13. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan selama proses PLKH dan KKL;
14. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing KKL yang telah membantu serta memberikan arahan selama proses KKL;
15. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau bagian Pidsus beserta jajaran yang telah mengizinkan Penulis untuk KKL di tempat tersebut;
16. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada Penulis selama masa perkuliahan;

17. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani Mahasiswa/i, yang telah memberikan, kemudahan, serta kelancaran dan prasaranan selama Penulis menjalani perkuliahan;
18. TIM 17 PLKH yang telah memberikan pengalaman serta hiburan yang tidak akan penulis lupakan;
19. Teman seperjuangan LSO Olympus serta teman seperjuangan Angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman, pelajaran, serta hiburan yang telah diberikan;
20. Teman dekat saya Rafly, Widyan, Dimas, Bagas, Dhafa, Meidita, Cindy yang telah menemani, mendengarkan, serta memberi hiburan kepada Penulis.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan terhadap skripsi ini, Kepada Allah SWT Penulis memohon ampun.

Palembang, 10 Februari 2024



Kiki Febriansyah  
NIM. 02011381924301



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Keadilan.....	13
2. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	16
G. Kerangka Konseptual .....	16
1. Sistem Peradilan Pidana .....	16
2. Praperadilan.....	16
3. Korban.....	16
H. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21

## **BAB II TINJUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan .....	24
1. Pengertian Praperadilan .....	24
2. Tujuan dan Fungsi Praperadilan.....	26
3. Ruang Lingkup Praperadilan.....	28
4. Kedudukan Praperadilan .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian.....	33
1. Pengertian Ganti Kerugian .....	33
2. Macam-Macam Ganti Kerugian.....	35
3. Proses dan Jumlah Permintaan Ganti Kerugian .....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Praperadilan.....	39
1. Acara Pemeriksaan di Pengadilan .....	39
2. Upaya Hukum atas Putusan Praperadilan .....	40
3. Pelaksanaan Putusan Praperadilan .....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana .....	43
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	43
2. Komponen-Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	46
3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	48

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Bagaimana Proses Permintaan Ganti Rugi di Lembaga Praperadilan dalam Penetapan Praperadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Kbu.....	52
1. Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.....	53
2. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Kbu.....	62
B. Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Praperadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Kbu sehingga dapat dikabulkan proses permintaan ganti rugi tersebut oleh hakim.....	67
1. Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.....	68
a. Kasus Posisi .....	68
b. Permohonan Para Pemohon .....	70

c.	Tuntutan Para Pemohon Atas Permintaan Ganti Rugi.....	71
d.	Jawaban Termohon Atas Tuntutan Para Pemohon .....	72
e.	Putusan Hakim .....	78
f.	Analisis Pertimbangan Hakim.....	79
2.	Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Kbu.....	85
a.	Kasus Posisi .....	85
b.	Tuntutan Permohonan Atas Permintaan Ganti Kerugian...88	
c.	Jawaban Termohon Atas Tuntutan Pemohon .....	90
d.	Putusan Hakim .....	93
e.	Analisis Pertimbangan Hakim.....	95
3.	Perbandingan Kedua Penetapan Hakim atas Penetapan Praperadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Kbu .....	98
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	102
B.	Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>105</b>
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

**TABEL 3.1** Perbandingan Nilai Tuntutan Kerugian Pemohon dengan Nilai  
Kerugian yang Dikabulkan oleh Majelis  
Hakim.....78

**TABEL 3.2** Perbandingan Nilai Tuntutan Kerugian Pemohon dengan Nilai  
Kerugian yang dikabulkan oleh Majelis Hakim.....95


## ABSTRAK

Judul Skripsi “Permintaan Ganti Rugi Sebagai Objek Praperadilan Akibat Proses Peradilan yang Keliru (Penetapan Pengadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Kbu)”. Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi, dan memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penulis fokus pada objek Praperadilan mengenai permintaan ganti kerugian yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang mengalami kesalahan prosedur peradilan pidana yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum. Terdapat 2 (dua) penetapan Praperadilan yang akan dikaji mengenai hal tersebut yaitu Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2019/PN.Kbu dan Penetapan Nomor 1/Pid.Prap/2019/Pn.Kbu. Adapun rumusan masalah yang dibahas oleh Penulis dalam skripsi ini yaitu, *pertama* apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam Penetapan Praperadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Kbu. *Kedua*, bagaimana proses permintaan ganti kerugian pasca ditetapkannya Penetapan Praperadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Kbu. Penelitian ini merupakan penelitian secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dalam kedua Penetapan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan yaitu telah terjadi proses peradilan yang keliru yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dan mengabulkan permintaan ganti kerugian Pemohon sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan teknis berupa substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian.

**Kata Kunci:** *Ganti Kerugian, Praperadilan, Ratio Decidendi*


Menyetujui:

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana terdapat dua macam, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merupakan perbuatan apa saja yang diatur yang dapat mempidanakan seseorang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum acara atau hukum formil mengatur mengenai bagaimana mempertahankan dan menjalankan fungsi dari hukum materiil.<sup>1</sup>

Esensi dari tujuan pelaksanaan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil demi terwujudnya suatu masyarakat yang tertib, tentram, adil, dan sejahtera.<sup>2</sup> Seseorang yang terlibat dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka atau terdakwa, diberikan perlindungan atas harkat dan martabat manusia yaitu diberikannya hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) demi tercapainya kepastian hukum, jaminan, dan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Adapun hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan hingga pengadilan yang telah diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, cet 1 (Jakarta: Djambaran, 2013), hlm. 76.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.13.

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

<sup>4</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 17, Ps. 50 ayat (1), Ps. 19 ayat (1), Ps. 51, Ps. 52, Ps. 53, Ps. 54, Ps. 55, Ps. 57 ayat (1), Ps. 60. Ps. 63, Ps. 58, Ps. 31 ayat (1), Ps. 68, Ps. 95 ayat (1), Ps. 95 ayat (7), Ps. 50 ayat (2) dan (3), Ps. 67.

- a) Hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang;
- b) Hak untuk segera dilakukan pemeriksaan;
- c) Hak untuk segera dilepaskan setelah lewat batas maksimum penangkapan;
- d) Hak untuk mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya;
- e) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
- f) Hak untuk mendapatkan juru bahasa;
- g) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya;
- h) Hak untuk menghubungi penasihat hukum;
- i) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga;
- j) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
- k) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter;
- l) Hak untuk meminta penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang telah ditentukan;
- m) Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, apabila ia ditangkap, atau ditahan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n) Hak untuk segera diajukan dan diadili perkaranya oleh pengadilan;

- o) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada majelis hakim; dan
- p) Hak untuk mengajukan banding atas putusan tingkat pertama, kecuali apabila terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Selain yang diatur mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa tersebut, penyidik atau penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan terdakwa tidak boleh melakukan upaya pemaksaan, memberikan tekanan, ancaman, atau bahkan melakukan penyiksaan.<sup>5</sup>

KUHAP memberikan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa, juga memberikan sebuah aturan atau pedoman bagi penyidik dan penuntut umum dalam menegakkan hukum pidana materiil. Hal tersebut mengatur bagaimana sebuah sistem peradilan pidana bekerja, dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Hal ini serupa apa yang disampaikan oleh pendapat ahli hukum C. Djisman Samosir, yang dimana pembagian KUHAP digolongkan sebagai hukum pidana formil yang berfungsi antara lain sebagai sarana mewujudkan hukum pidana materiil. Meskipun tidak ada kesamaan pendapat di antara para ahli hukum pidana mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan dari KUHAP, yang pasti keberadaan hukum acara pidana itu merupakan dasar dari proses peradilan pidana, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersangka, penyidik, tersangka maupun terdakwa, penuntut umum, hakim, serta advokat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 52 KUHAP.

<sup>6</sup> C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 13.



Pelaksanaan proses peradilan pidana tersebut dapat tercapai dengan hasil yang baik apabila aparat penegak hukum tepat dalam membuktikan unsur delik dalam hukum pidana materiil dan melaksanakan proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, serta memberikan jaminan, kepastian hukum dan hak asasi manusia kepada tersangka dan terdakwa.

Di sisi lain memang penyidik dan penuntut umum melalui KUHAP diberikan kewenangan untuk membatasi hak asasi manusia tersangka dan terdakwa, seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyematan status tersangka terhadap seseorang. Salah satu pembatasan hak tersangka adalah Penahanan. Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). Tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam penetapannya, bertujuan untuk mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti selama proses peradilan. Selama proses penahanan tersebut, tersangka juga berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai tahanan, yang dimana ia ditahan harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, berhak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga dan atau rohaniawan, dan lain sebagainya.

Tersangka dan terdakwa sejatinya berhak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Berdasarkan Pasal 28 huruf I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa setiap orang dijamin haknya, beberapa diantaranya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diakui

sebagai pribadi di hadapan hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di hadapan hukum. Menurut Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Terakhir, menurut Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyebutkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Setiap orang, dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya juga berhak atas pemeriksaan adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum.

Ketika aparat penegak hukum yang melanggar prosedur sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP dan melanggar beberapa undang-undang lainnya, maka berimplikasi pada gagalnya mencapai keadilan (*miscarriage of justice*), yang berakibat pada kesalahan pembuktian di pengadilan yang membuat seseorang yang tidak bersalah dihukum.<sup>7</sup> Sebuah lembaga *Non Government Organization* (NGO) yaitu Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat, salah satu kasus yang pernah didampingi oleh lembaga KontraS yaitu kasus salah tangkap yang dialami

---

<sup>7</sup> KontraS, "Lembar Fakta Rekayasa Kasus oleh Polri", <https://kontras.org/lembar-fakta/> yang diakses pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 14.22 WIB.

oleh MS yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun, yang ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pinrang pada tanggal 1 Oktober 2021. Dalam penangkapan tersebut, korban sempat dipukul hingga mengalami luka lebam. Padahal, korban sama sekali tidak mengenai apapun mengenai tuduhan yang dituduhkan oleh kepolisian tersebut.<sup>8</sup>

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) sebelumnya juga pernah mendampingi kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Unit Jatanras Polda Metro Jaya. Kasus 4 (empat) orang Pengamen Cipulir, ditangkap oleh Unit Jatanras Polda Metro Jaya, mereka dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama, setelah mereka menemukan seseorang yang sedang sekarat di bawah jembatan Cipulir, Jakarta Selatan di tahun 2013. Setelah diperiksa hingga di tahap pengadilan, ternyata di tingkat banding dan kasasi, mereka dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama tersebut, kemudian mereka mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi melalui lembaga praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim.<sup>9</sup> Atas hal tersebut, apabila seseorang tersangka dan terdakwa mengalami kesalahan prosedur peradilan pidana yang keliru yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka ia dapat melakukan upaya tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi ke lembaga praperadilan. KUHAP memberikan kontrol atas pelaksanaan upaya paksa dari aparat penegak hukum yaitu melalui lembaga praperadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP, yang dimana kewenangan hakim memeriksa

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> CNN Indonesia, "Kilas Balik Salah Tangkap dan Penyiksaan 6 Pengamen Cipulir" diakses <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717200630-12-413087/kilas-balik-salah-tangkap-dan-penyiksaan-6-pengamen-cipulir> pada 16 Januari 2024

dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Hakim dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menguji (*examining judge*) terhadap pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pengujian yang dilakukan secara formal administratif dan tidak menyinggung pemeriksaan keabsahan suatu alat bukti dari sangkaan atas unsur-unsur delik pidana sebagaimana yang ada di KUHP dan undang-undang lainnya.<sup>10</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambahkan frasa penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Menurut amar pertimbangan putusan, KUHP tidak memiliki *check and balances* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidikan karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti.<sup>11</sup>

Praperadilan pada esensinya merupakan lembaga yang diciptakan untuk mengawasi kinerja atau sebagai kontrol yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan wewenang tertentu, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur dalam KUHP.<sup>12</sup> Kewenangan praperadilan ini dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri yang menitikberatkan proses pemeriksaan secara formal administratif, lalu hakim akan menilai apakah tindakan aparat penegak hukum tersebut telah sesuai tindakannya sebagaimana diatur dalam KUHP.

---

<sup>10</sup> Indriyanto Seno Adji, *Praperadilan & KUHP*, cet 1 (Jakarta: Diadit Media, 2015), hlm. 2.

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 21/PUU-XII/2014, terkait uji materiil Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>12</sup> Dr. Anang Shophan Tornado, et al. *Praperadilan dan Hakim Tunggal* (Banjarmasin: PT.Borneo Development Project, 2020), hlm.7.

Salah satu objek praperadilan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu kewenangan lembaga praperadilan dalam memeriksa permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap proses peradilan yang diluar prosedur undang-undang, dimana hal ini diajukan oleh pihak dalam hal ini tersangka dan terdakwa, yang dirugikan dari suatu proses peradilan pidana. Sebagai contoh, ketika seseorang dinyatakan tidak terbukti bersalah di pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, seseorang tersebut dapat mengajukan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Salah satu kasus yang menerapkan proses tuntutan ganti kerugian ini adalah, Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto. Seorang pengamen Cipulir yang menjadi korban ‘salah tangkap’ karena aparat penegak hukum tidak menerapkan prosedur KUHAP dalam proses peradilan pidana, atas kasus pembunuhan yang terjadi di tahun 2013.<sup>13</sup> Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan pidana penjara masing-masing 13 (tiga belas) tahun di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.

Adapun yang menjadi pembelaan Penasehat Hukum kedua terdakwa yang menjadi poin kekeliruan dalam proses penyelidikan hingga penuntutan, *Pertama*, Penyidikan bertentangan dengan hukum sehingga mengakibatkan berita acara pemeriksaan cacat hukum sehingga dengan demikian berita acara pemeriksaan, surat dakwaan dan surat tuntutan batal demi hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk memenjarakan terdakwa. *Kedua*, Penuntut Umum tidak

---

<sup>13</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, “Hakim Kabulkan Praperadilan Ganti Kerugian Pengamen Cipulir” diakses <https://bantuanhukum.or.id/hakim-kabulkan-praperadilan-ganti-kerugian-pengamen-cipulir/> pada 12 November 2022.

professional dan tidak cermat, pertama Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dibuat sesuai dengan ketentuan KUHAP, Penuntut Umum membuat surat tuntutan yang tidak berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan hanya berlandaskan kepada BAP yang cacat, dan banyak fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak di pakai penuntut umum sebagai dasar untuk melakukan penuntutan sehingga penuntut umum telah melakukan pelanggaran hukum pasal 185 ayat 1 KUHAP. *Ketiga*, Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dengan mendakwa para terdakwa yang bukan orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama maupun secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya seseorang dengan demikian para terdakwa harus di bebaskan dari segala tuntutan.<sup>14</sup>

Pada putusan tingkat pertama, Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama.<sup>15</sup> Kemudian, Andro dan Nurdin melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jakarta sebagaimana dalam putusan pengadilan tinggi Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI. Hakim mengadili sendiri dan menyatakan bahwa Andro dan Nurdin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair dari dakwaan Penuntut Umum.<sup>16</sup>

Setelah putusan tersebut *incrapt* atau berkekuatan hukum tetap, Andro dan Nurdin melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan ganti kerugian atas apa yang dialaminya dalam proses peradilan pidana yang keliru tersebut di lembaga

---

<sup>14</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.2.

<sup>16</sup>Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan No. 50./Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel., hlm. 17.

Praperadilan, karena ia tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum. Dari semua proses penyelidikan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menimbulkan dampak kerugian dari materiil hingga imateriil sehingga KUHAP memberikan kewenangan kepada lembaga Praperadilan untuk memeriksa dan memutus permohonan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Majelis hakim menetapkan sebagaimana dalam Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel, mengabulkan permintaan ganti kerugian dari Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian, memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Pemohon I dalam hal ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Termohon II dalam hal ini adalah Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Setelah 2 (dua) tahun menunggu pelaksanaan eksekusi penetapan pengadilan tersebut, Andro dan Nurdin mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp36.000.000,00. (tiga puluh enam juta rupiah) secara tunai.

Adapun putusan yang serupa mengenai permohonan ganti kerugian melalui lembaga praperadilan, yaitu Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kbu. Pemohon yaitu Oman Abdurohman dalam hal ini mengalami tindakan penyidik diluar prosedur KUHAP, yang mengakibatkan kerugian terhadap Oman.<sup>17</sup> Pada putusan pengadilan tingkat pertama, sebagaimana dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kbu menyatakan bahwa, terdakwa tidak terbukti secara sah

---

<sup>17</sup>Pengadilan Negeri Kota Baru, Penetapan Nomor 15/Pid.B/2018/PN.Kbu.

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 365 atau 368 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Putusan tingkat pertama dikuatkan dalam putusan tingkat banding sebagaimana dalam Putusan Nomor 129K/Pid/2019 tertanggal 25 September 2018. Majelis hakim menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan Termohon I telah keliru melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon, menyatakan Termohon II telah keliru melakukan penahanan dan penuntutan kepada Pemohon, menghukum Termohon I (Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Lampung qq Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara qq Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Abung Timur) dan Termohon II (Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia qq Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung qq Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara) untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil yang dialami Pemohon sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan petikan penetapan ini kepada Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon agar membayar uang ganti kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Pemohon sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada Pemohon.<sup>18</sup>

Sebagaimana 2 (dua) rujukan penetapan praperadilan tersebut, seorang terdakwa yang diadili tanpa prosedur atau terdapat kekeliruan yang diatur dalam KUHAP dan terhadap pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada akhirnya dakwaan atau tuntutan tersebut yang diberikan tidak

---

<sup>18</sup> Pengadilan Negeri Kota Baru, Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu.



terbukti di pengadilan, maka akibat hukumnya adalah terdakwa dapat diputus bebas oleh pengadilan.

Berdasarkan hak-hak tersangka dan terdakwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam bab ini, memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dalam Pasal 95 KUHAP. Selain hak untuk menuntut ganti kerugian, Pasal 97 KUHAP juga memberikan hak bagi seseorang untuk memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya di ayat (2) menyebutkan rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam KUHAP, ganti kerugian dapat diajukan melalui proses peradilan perdata dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam penyelesaian perkara pidana, hal tersebut dibatasi hanya karena adanya proses penangkapan, penahanan, penuntutan atau dikenakan tindakan lain yang dilakukan oleh aparat penegak.<sup>19</sup> Menariknya, di lembaga praperadilan dapat mengajukan permohonan tuntutan ganti kerugian di lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Pengertian ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan, kerugian karena dikenakan tindakan lain, ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm.5.

pidana yang dijatuhkan. Mengenai jumlah kerugian yang diminta oleh tersangka dan atau terdakwa tidak disebutkan secara spesifik di KUHAP.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), juga mengatur tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh tersangka dan atau terdakwa sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (1) yaitu setiap orang yang ditangkap, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pada pelaksanaan Pasal 95 KUHAP ini, terdapat pengaturan teknis mengenai pelaksanaan KUHAP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 92/2015). PP 92/2015 mengatur mengenai besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat diajukan oleh Pemohon, yaitu kerugian tidak bisa melakukan pekerjaan, hingga kerugian yang menyebabkan kematian. Namun dalam PP 92/2015 ini tidak mengatur mengenai kerugian imateriil sebagaimana terhadap terdakwa yang tidak terbukti dalam persidangan karena salah penerapan pasal yang didakwakan atau menjadi korban ‘salah tangkap’ mengalami kerugian imateriil berupa psikologis yang ia alami selama menjalani proses peradilan pidana.

Ganti rugi dalam konteks hukum acara pidana juga bagian dari upaya hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan terhadap aparat penegak hukum yang dimana aparat penegak hukum tersebut tidak melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur KUHAP, dan juga dilakukannya tuntutan bersama-sama

dengan tuntutan permohonan dalam praperadilan untuk memeriksa apakah tindakan penangkapan dan tindakan penahanan sudah memenuhi prosedur dalam ketentuan KUHAP.<sup>20</sup> Putusan bebas tersebut, dapat menjadi sebagai dasar bagi terdakwa dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan Undang-Undang ke Praperadilan. Hal itulah yang dilakukan oleh Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto, dan Oman Abdurohman, secara kerugian materiil dan imateriil ia berhak mengajukan permohonan ganti kerugian.

Kenyataan dalam praktik penegakan hukum, meskipun telah ada ketentuan KUHAP dan peraturan lainnya tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia, namun dalam penerapannya, ganti rugi kepada seorang yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana dan telah dikenakan tindakan upaya paksa tanpa dasar hukum yang sah, karena kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, masih sulit untuk didapatkan, dan memerlukan upaya hukum melalui proses yang panjang bagi orang yang dikenakan tindakan tersebut, sehingga tidak memberikan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi orang yang telah mendapatkan tindakan Batasan HAM tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengkaji lebih dalam dan terperinci mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut sehingga mudah dipahami, maka dari itu penulis menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“Permintaan Ganti Rugi Sebagai Objek Praperadilan Akibat**

---

<sup>20</sup> Heri Purwanto, “Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015” *Jurnal Media Hukum* (April 2016) hlm.51-52.

<sup>21</sup> Rahman Amin, *dkk.*, “Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan: Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan” *Jurnal Hukum Sasana* (April 2022) hlm. 21.

## **Proses Peradilan yang Keliru (Penetapan Pengadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis sampaikan, maka terdapat rumusan masalah dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam Penetapan Praperadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Kbu sehingga dapat dikabulkannya proses permintaan ganti rugi tersebut oleh hakim?
2. Bagaimana proses permintaan ganti rugi di lembaga Praperadilan pasca Penetapan Praperadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu?

### **C. Tinjauan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam penetapan Praperadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu sehingga dapat dikabulkannya proses permintaan ganti rugi tersebut yang diajukan oleh Pemohon dalam kedua kasus tersebut.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses permintaan ganti rugi di lembaga Praperadilan Pasca penetapan Praperadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum acara pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim praperadilan dalam mengabulkan proses permintaan ganti rugi sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan kaidah-kaidah hukum yang akan datang untuk mengkaji ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang dasar putusan hakim dalam mengabulkan proses permintaan ganti rugi.
2. Manfaat Praktis, diharapkan sebagai sumbangan pemikiran, memberi informasi, bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya dalam hukum acara pidana serta sebagai sumber informasi bagi pembaca terkait dengan pertimbangan hakim praperadilan dalam memutuskan dikabulkannya proses permintaan ganti rugi dalam praperadilan tersebut.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari semakin luasnya pembahasan dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada Penetapan Praperadilan Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, yang merujuk pada putusan pidana pada Putusan tingkat pertama Nomor:

1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, Putusan tingkat banding Nomor: 50/Pid/2014/PT.DKI, dan Putusan tingkat Kasasi Nomor: 1055 K/PID/2014. Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu, yang merujuk pada putusan tingkat pertama Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kbu, dan putusan tingkat Kasasi Nomor 129K/Pid/2019, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua teori untuk menganalisis suatu permasalahan terbatas pada permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Teori Keadilan dan Teori Ratio Decidendi.

### **1. Teori Keadilan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil yakni tidak sewenang-wenang, berpihak terhadap yang benar dan sama benar. Adil memiliki arti yakni sebuah keputusan serta tindakan berlandaskan norma yang objektif. Keadilan merupakan suatu konsep relatif yang dimana setiap orang tidak sama yang dimana adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, saat seseorang menekankan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal tersebut tentu harus signifikan dengan ketertiban umum dimana suatu bentuk keadilan diakui. Bentuk keadilan mempunyai beberapa variasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap bentuk mempunyai makna dan seutuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

Di Indonesia, keadilan dicerminkan untuk Pancasila dalam sila ke- 5 (lima) sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 (lima) tersebut mengandung nilai-nilai yang memiliki tujuan dalam hidup bersama. Mengenai keadilan tersebut didasari oleh asas keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>23</sup>

Menurut John Rawls, keadilan ini lebih berfokus pada keadilan prosedural yang berhubungan dengan keadilan atau fairness dalam proses. Keadilan dalam proses ini merupakan konsep keadilan yang terdapat dalam proses pidana, dimana konsep ini harus memiliki karakteristik yang adil dari suatu keadilan yang taat terhadap hukum acara, sehingga terciptanya kepastian hukum, peradilan yang tidak memihak, pemberian kesempatan yang sama bagi setiap pihak dan adanya keseimbangan dalam beracara.<sup>24</sup> Mengenai teori keadilan, John Rawls kemudian menyatakan bahwa keadilan tidak hanya mempersoalkan konsep moral tentang individunya, tetapi keadilan juga meliputi mekanisme dari pencapaian keadilan dan bagaimana upaya hukum dalam mencapai keadilan tersebut. Keadilan memiliki aspek empiris yang berarti sesuatu yang dinilai adil menurut hukum, harus dapat diwujudkan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.

Seorang hakim digambarkan sebagai wakil tuhan di bumi untuk mengedepankan hukum dan keadilan, sehingga hakim juga dapat diartikan sebagai orang yang bertugas dalam menegakkan keadilan, memberikan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>24</sup> H. Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021), hlm. 54.

peraturan yang berlaku, dan membenarkan orang yang benar. Prinsip equality dikemukakan oleh seorang filsuf hukum bernama H.L.A Hart, mengatakan bahwa suatu kasus yang sama harus diproses dengan cara yang sama, dan kasus yang berbeda harus diproses dengan cara yang berbeda pula. Selain itu, Hart menyatakan bahwa apabila terdapat keadaan yang menimbulkan suatu kerugian, maka dalam kasus seperti ini tidak hanya membahas tentang kompensasi dan keadilan, akan tetapi juga apakah hakim adil atau tidak, peradilan diselenggarakan secara jujur atau tidak, dan apakah seseorang telah dihukum secara adil atau tidak.<sup>25</sup>

## 2. Teori *Ratio Decidendi*

*Ratio Decidendi* merupakan istilah latin diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan, *the reason* atau *the rationale for the decision*. Dasar dari teori ini adalah landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan semua aspek yang berhubungan dengan pokok-pokok perkara. Istilah *Ratio Decidendi* dikenal dalam konteks sistem hukum *common law*. Istilah tersebut secara harfiah alasan untuk menjatuhkan putusan (*the reason for the decision*). Pendapat Michael Zander mengenai *Ratio Decidendi* dalam bukunya *The Law Making Process*, dapat diterjemahkan suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material. Dalam diri hakim juga harus terdapat motivasi yang nyata untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan untuk para pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

---

<sup>25</sup> La Ode Muhammad Iman Abdi Anantome Uke, "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum), *Jurnal Al- 'Adl* (Januari 2017), Vol. 10 No. 1, hlm. 95.



*Ratio Decidendi* digunakan pada masyarakat hukum yang merujuk pada prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan oleh pengadilan sehingga membuat sebuah keputusan. Jadi setiap kasus yang mempunyai unsur *ratio decidendi* adalah alasan yang menentukan inti-inti yang menentukan putusan. Pada saat mendengar keputusan pengadilan, *ratio decidendi* berdiri sebagai dasar hukum atas dasar putusan yang dijatuhkan. *Ratio Decidendi* secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melewati doktrin *stare decisis*, tidak seperti *obiter dicta*, komentar yang dibuat berkaitan dengan kasus yang mungkin relevan atau menarik tetapi tidak menarik dengan keputusan hukum.<sup>26</sup>

Menurut Goodhart membuat suatu pendekatan yang terpusat pada fakta fakta sebagai material oleh persidangan hakim. Ia menyingkat aturan untuk menemukan *ratio decidendi* dari suatu kasus, sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Prinsip dari sebuah kasus tidak ditemukan dengan alasan yang diberikan dalam opini;
- 2) Prinsip tidak ditemukan dalam aturan hukum tertulis dalam opini;
- 3) Prinsip belum tentu ditemukan pada pertimbangan dari seluruh fakta kasus yang bisa dipastikan, dan putusan hakim;
- 4) Prinsip dari kasus ditemukan dengan mengambil akun dari :
  - (a) fakta-fakta yang diperlakukan sebagai materil oleh hakim, dan;
  - (b) putusan hakim sebagai dasar dari mereka.

---

<sup>26</sup> Berry Ballen Saputra, "Ratio Decidendi Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencurian Uang (Perbarengan Tindak Pidana), *Online Journal System UNPAM* (2021), hlm. 730.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 730.

Dengan prinsip-prinsip diatas dalam mencari prinsip perlu dengan membangun fakta apa yang diadakan untuk menjadi *immaterial* oleh hakim, prinsip tersebut mungkin tergantung pengecualian sebanyak penyertaan.

Berdasarkan teori *ratio decidendi*, Hakim juga diharuskan untuk memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Pendidikan;
- 2) Kemanusiaan;
- 3) Kemanfaatan;
- 4) Penegakan Hukum;
- 5) Kepastian Hukum dalam setiap putusan.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Sistem Peradilan Pidana**

Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem Peradilan Pidana di dalam KUHAP adalah suatu sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem tersebut diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.<sup>29</sup> Sistem Peradilan di Indonesia tidak hanya diatur didalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 90.

KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.<sup>30</sup>

Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengadilan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Mardjono mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga Pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.

## **2. Praperadilan**

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya

---

<sup>30</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2013), hlm. 145.

mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penahanan, dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>31</sup>

Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda. Lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan *Rechter Commisaris* suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.<sup>32</sup>

### 3. Korban

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.<sup>33</sup> Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 9

<sup>32</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 88.

<sup>33</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm.

tanggung langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara ilmiah, untuk melakukan analisa suatu peristiwa dan mengkonstruksikan suatu peristiwa hukum dengan menggunakan metode tertentu, sistem tertentu, dan konsistensi tertentu.<sup>34</sup> Penulis dalam melakukan penelitian ini akan mengkaji, menganalisa, dan mengkonstruksi sebatas dalam penelitian ini secara substansi, struktur, dan budaya hukum. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>35</sup> Dalam pembahasan penelitian hukum normatif lazimnya dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengertian Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 42.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 13-14.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 2-6

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Dalam membahas isu hukum penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, yaitu KUHAP, dan peraturan lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Dalam membahas isu hukum penelitian ini, pendekatan kasus membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Kasus yang dimaksud adalah yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini penulis mengkaji 2 (dua) penetapan praperadilan yang dibutuhkan dalam penelitian terkait permohonan ganti rugi sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan dari penelitian normatif ini merupakan dengan menggunakan data penelitian sekunder. Data Sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseier:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan peraturan-peraturan yang sebatas dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945;<sup>37</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);<sup>38</sup>
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;<sup>39</sup>
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;<sup>40</sup>
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
- 6) Keputusan Menteri Keuangan 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pemberian Ganti Kerugian;<sup>41</sup>
- 7) Penetapan Praperadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel) dan;
- 8) Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum untuk menganalisis pada bagian bahan hukum primer. Adapun bahan sekunder ini adalah buku teks hukum, undang-undang, rancangan undang-undang, kamus hukum, pendapat hukum, dan anotasi putusan pengadilan.

---

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

<sup>38</sup> Indonesia, *Op.Cit.*

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

<sup>40</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PP No. 92 Tahun 2015, LN 290 Tahun 2015, TLN 5772.

<sup>41</sup> Keputusan Menteri Keuangan, Putusan No. 983/KMK.01/1983.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum (*black law dictionary*) atau KBBI.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

**5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan bahan hukum analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian akan di analisis secara kualitatif untuk dapat menggambarkan kejelasan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan data kepustakaan.

**6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Berdasarkan dari latar belakang, pertanyaan penelitian, teori hingga metode penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti skripsi ini dengan cara deduktif yaitu dengan cara mengambil kesimpulan tersebut pemikiran dan pembahasan yang bersifat umum



menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat menggambarkan tujuan yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. 5. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Cet. 2. Jakarta: Akademika Pressindo.
- C. Djisman Samosir. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Cet. 1. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djoko Prakoso. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Dr. Anang Shophan Tornado, et al. 2020. *Praperadilan dan Hakim Tunggal*. Cet. 1. Banjarmasin: PT. Borneo Development Project.
- Erna Dewi dan Firganefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Cet. 2. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Erni Widhayanti. 2008. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*. Cet. 1. Yogyakarta: Libery.
- H. Agus Takariawan. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Indriyanto Seno Aji. 2015. *Praperadilan & KUHAP*. Cet. 1. Jakarta: Diadit Media.
- Ledeng Marpaung. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*. Cet. 4. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Cet. 1. (Jakarta: Djambaran)
- Mardjono Reksodiputro. 1999. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju.
- Musakkir. 2013. *Putusan Hukum yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Rangkan Education.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oemar Seno Adji. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Propeksi*. Jakarta: Erlangga.
- Oemar Seno Adji. 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Cet. 2. Jakarta: Erlangga.
- Ratnah Nurul Alfiah. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akademika Pressindo C.V).
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Cet. 3. Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Soeparmono. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju.
- Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengertian Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cet. 11. Jakarta: Rajawali Press.
- Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum dan Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

Yeswil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Cet. 2. Bandung: Widya Padjajaran.

### **Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015. LN No. 290 Tahun 2015, TLN No. 5772.

### **Putusan**

Keputusan Menteri Keuangan. Putusan Nomor 983/KMK.01/1983.

Mahkamah Konstitusi. Putusan No. 21/PUU-XII/2014.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Pengadilan Negeri Kotabaru. Penetapan No. 1/Pid.Prap/2019/PN.Kbu.

Pengadilan Negeri Kotabaru. Putusan No. 15/Pid.B/2018/PN.Kbu.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan No. 50/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

### **Jurnal**

Amir Giri. "Putusan Praperadilan Yang Menyimpang Secara Fundamental." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* (Mei 2021).

- Berry Ballen Saputra. "Ratio Decidendi Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencurian Uang (Perbarengan Tindak Pidana)." *Jurnal Online System UNPAM*. (2021).
- Fajrur Nur Ilham dan Ahmad Mahyani. "Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap." *Jurnal Bureaucracy: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* (Desember 2022).
- Heri Purwanto. "Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No. 92 Tahun 2015." *Jurnal Media Hukum* (April 2016).
- Islami Rambe. "Upaya Hukum Terhadap Praperadilan." *Jurnal Pionir* (Juli 2017).
- La Ode Muhammad Iman Abdi Anantome Uke. "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)." *Jurnal Al-'Adl* (Januari 2017).
- M. Daffa Wildan Arzaky dan Tanudjaja. "Kepastian Hukum Pemberian Ganti Kerugian Melalui Putusan Praperadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2022/PN.Mtr)." *Jurnal Bureaucracy: Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance* (Februari 2023).
- Muhaimin. "Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas dan "Rule of Law"." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (Maret 2017).
- Muntaha. "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* (Oktober 2017).
- Rahman Amin, *dkk.* "Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan: Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan." *Jurnal Hukum Sasana* (April 2022).
- Ribha H. H. Onibala. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bagian I Tentang Ganti Kerugian Salah Tangkap." *Jurnal Lex et Societatis* (Januari 2017).
- Safrun Kafara. "Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan terhadap Perkara Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* (Maret 2020).

## Internet

CNN Indonesia. “Kilas Balik Salah Tangkap dan Penyiksaan 6 Pengamen Cipulir” diakses

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717200630-12->

[413087/kilas-balik-salah-tangkap-dan-penyiksaan-6-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717200630-12-413087/kilas-balik-salah-tangkap-dan-penyiksaan-6-)

[pengamen-cipulir](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717200630-12-413087/kilas-balik-salah-tangkap-dan-penyiksaan-6-pengamen-cipulir) pada 16 Januari 2024

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. “Hakim Kabulkan Praperadilan Ganti Kerugian Pengamen Cipulir” diakses <https://bantuanhukum.or.id/hakim-kabulkan-praperadilan-ganti-kerugian-pengamen-cipulir/> pada 12 November 2022.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. “Kemenkumham Nyatakan Kemenkeu Lalai Tidak Membayar Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Cipulir”. diakses <https://bantuanhukum.or.id/kemenkumham-nyatakan-kemenkeu-lalai-tidak-membayar-ganti-rugi-korban-salah-tangkap-cipulir/> pada 21 Januari 2024

Lembar Fakta (factsheet) “Pemantauan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)” diakses <https://kontras.org/lembar-fakta/> pada 16 Januari 2024.

Mas Hushendar. “Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan” diakses <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html> pada 27 November 2023.

Michelle Gabriela Momole. “Korban Salah Tangkap Polisi Dapat Ganti Rugi Rp 222 Juta, Apa Kasus Oman Abdurohman?”, diakses <https://nasional.tempo.co/read/1820972/korban-salah-tangkap-polisi-dapat-ganti-rugi-rp-222-juta-apa-kasus-oman-abdurohman-pada-21-januari-2024>

Ni Putu Riyani Kartika Sari dan I Nyoman Suyatna. “Ganti Kerugian Dalam Putusan Praperadilan Bagi Terduga Teroris Yang Tertembak Mati Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia” diakses <https://ojs.unud.ac.id> pada 24 Oktober 2023.

**Skripsi**

Dimas Tiga Saputra. 2017. "Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Perkara Pidana. Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang. Magelang.

Ervan Saropie. 2009. "Lembaga Hakim Komisaris Sebagai Pengganti Praperadilan dalam RUU KUHAP (Suatu Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia." Skripsi Universitas Indonesia. Depok.